



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 160 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN KAWASAN MONUMEN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.34/HM.001/MKP/2008 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Monumen Nasional (Monas) telah ditetapkan sebagai salah satu objek vital nasional bidang kebudayaan dan pariwisata yang prioritas untuk mendapatkan pengamanan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan Bersejarah Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya Monumen Nasional ditetapkan sebagai salah satu Benda Cagar Budaya yang dilindungi;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelestarian kawasan Monumen Nasional sebagai Bangunan dan Kawasan Cagar Budaya serta untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan dan kelestarian Kawasan Monumen Nasional sebagai objek vital nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu pengelolaan secara khusus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 34/HM.001/MKP/2008 tentang Penetapan Objek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 dan 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 329 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN MONUMEN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional yang selanjutnya disebut UPK Monas adalah Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional yang selanjutnya disebut Kepala UPK Monas adalah Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kawasan Monumen Nasional adalah bagian dari Kawasan Taman Medan Merdeka sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang meliputi seluruh area dalam pagar Taman Monumen Nasional, Tugu Monumen Nasional, pelataran dan parkir (ex irti), serta seluruh pedestrian di luar pagar Taman Monumen Nasional yang melingkar dari Jalan Merdeka Utara, Jalan Merdeka Timur, Jalan Merdeka Selatan dan Jalan Merdeka Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
9. Tugu Monumen Nasional adalah bangunan berbentuk lingga yoni setinggi 132 m (seratus tiga puluh meter) terletak di dalam kawasan Monumen Nasional yang melambangkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
10. Pengambilan gambar adalah pengambilan gambar kawasan dan tugu Monumen Nasional dengan kamera film, video ataupun foto.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan Kawasan Monumen Nasional.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Kawasan Monumen Nasional.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengelolaan Kawasan Monumen Nasional meliputi penyelenggaraan dalam rangka kegiatan/acara.
- (2) Kawasan Monumen Nasional untuk penyelenggaraan kegiatan/acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kawasan Monumen Nasional; dan
 - b. Tugu Monumen Nasional.

BAB III

KAWASAN MONUMEN NASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan kegiatan/acara di Kawasan Monumen Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi pengelolaan kegiatan/acara yang diselenggarakan pada :

- a. area di luar Pintu Gerbang Monas Barat Daya;
- b. area di dalam Kawasan Monumen Nasional; dan
- c. lapangan olahraga.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan acara/kegiatan di Kawasan Monumen Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diselenggarakan oleh instansi Pemerintah atau mendapat dukungan dari instansi Pemerintah;
 - b. mendapat izin keramaian dari Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya;
 - c. telah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan lingkup acara/kegiatan;
 - d. telah membayar retribusi daerah;
 - e. memiliki sumber keuangan/dana yang mandiri dan tidak bergantung pada sponsor;
 - f. menyampaikan surat permohonan kepada UPK Monas; dan
 - g. izin dari Kepala UPK Monas.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan acara/kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar, maka harus mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c harus memenuhi persyaratan :
 - a. mengajukan permohonan kepada Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari permainan; dan
 - b. pengguna merupakan klub/tim olah raga futsal, voli dan/atau basket.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Acara/Kegiatan pada Area di Luar Pintu Gerbang
Monas Barat Daya

Pasal 7

Penyelenggaraan acara/kegiatan pada area di luar pintu gerbang Monumen Nasional barat daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a hanya dapat dilaksanakan pada hari Minggu pukul 06.00 sampai dengan 11.00.

Pasal 8

Penyelenggaraan acara/kegiatan pada area di luar pintu gerbang Monumen Nasional barat daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat digunakan untuk :

- a. start/finish jalan atau lari sehat; dan
- b. panggung hiburan untuk peserta.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Acara/Kegiatan pada Area di Dalam Kawasan
Monumen Nasional

Pasal 9

Penyelenggaraan acara/kegiatan pada area di dalam Kawasan Monumen Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu hari Selasa sampai dengan Minggu mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan acara/kegiatan pada area di dalam Kawasan Monumen Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hanya dapat digunakan untuk :
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara yang bertujuan untuk keamanan Negara;
 - c. acara yang memperkuat identitas Monumen Nasional (Upacara);
 - d. olahraga individual atau karyawan kantor di sekitar Jalan Medan Merdeka dalam kelompok kecil; dan
 - e. kunjungan wisata.
- (2) Lokasi yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan acara/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sisi barat, dengan luas 10.350 m² (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi);
 - b. sisi selatan, dengan luas 10.350 m² (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi);

- c. sisi timur, dengan luas 10.350 m² (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi);
- d. silang barat daya, dengan luas 7.980 m² (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi);
- e. silang tenggara, dengan luas 5.838 m² (lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan meter persegi); dan
- f. silang timur laut, dengan luas 1.992 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua meter persegi).

Bagian Kelima

Kegiatan di Lapangan Olahraga

Pasal 11

Kegiatan di lapangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu hari Selasa sampai dengan Minggu mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00.

Pasal 12

- (1) Kegiatan di lapangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hanya terbatas pada permainan voli, basket dan futsal tanpa penyelenggaraan kegiatan/acara yang bersifat pertandingan atau kejuaraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lapangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala UPK Monas.

Bagian Keenam

Kewajiban dan Larangan

Pasal 13

Penyelenggara acara/kegiatan atau pengguna lapangan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 wajib :

- a. menjaga kebersihan taman dan menjaga keberadaan tanaman hias, prasarana dan sarana yang berada di seluruh Kawasan;
- b. mengganti dan memperbaiki kerusakan akibat penyelenggaraan kegiatan;
- c. berpartisipasi aktif menjaga ketertiban umum; dan
- d. membantu terciptanya kenyamanan pengunjung di Kawasan Monumen Nasional.

Pasal 14

Penyelenggara acara/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 dilarang :

- a. melaksanakan kegiatan pameran dan kuliner di dalam kawasan Monumen Nasional;

- b. mendirikan tenda, dan bangunan lainnya di area rumput, tanaman hias dan lapangan futsal;
- c. melaksanakan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan massa;
- d. memasang reklame/sponsor dalam bentuk umbul-umbul, backdrop, tenda, spanduk dan bentuk lainnya;
- e. menyewakan tempat yang telah diizinkan kepada pihak lain;
- f. merusak elemen Kawasan Cagar Budaya;
- g. menggunakan listrik tanpa izin;
- h. melaksanakan kegiatan di luar jam buka Kawasan Monumen Nasional; dan
- i. membuat penanda pada Kawasan Monas dengan menggunakan cat/cat semprot dan sejenisnya yang sulit dihilangkan.

BAB IV

TUGU MONUMEN NASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan kegiatan/acara di Tugu Monumen Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi pengelolaan kegiatan/acara yang diselenggarakan pada :

- a. ruang Museum Sejarah Nasional; dan
- b. Pelataran Tugu Monumen Nasional.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 16

Penyelenggaraan acara/kegiatan di Tugu Monumen Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- a. diselenggarakan oleh instansi Pemerintah atau mendapat dukungan dari instansi Pemerintah;
- b. mendapat izin keramaian dari Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya;
- c. telah membayar retribusi daerah;

- d. memiliki sumber keuangan/dana yang mandiri dan tidak bergantung pada sponsor;
- e. menyampaikan surat permohonan kepada UPK Monas; dan
- f. izin dari Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional.

Pasal 17

Penyelenggaraan acara/kegiatan pada Ruang Museum Sejarah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pemakaian ditujukan untuk memperkuat diorama yang terdapat pada Museum Sejarah Nasional;
- b. bila melibatkan peserta/undangan, jumlahnya tidak melebihi 100 (seratus) orang;
- c. tidak merusak bangunan dan elemen Tugu Monumen Nasional;
- d. meminimalisir peralatan; dan
- e. tidak mengganggu kenyamanan pengunjung lainnya.

Pasal 18

Penyelenggaraan acara/kegiatan pada Pelataran Tugu Monumen Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pemakaian ditujukan untuk kegiatan seni budaya yang dapat ditonton oleh pengunjung yang berada di sekitar pelataran Tugu Monumen Nasional;
- b. peserta kegiatan seni budaya yang terlibat dalam jumlah paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- c. tidak merusak bangunan atau elemen Tugu Monumen Nasional; dan
- d. meminimalisir peralatan dan panggung.

BAB V

PENGAMBILAN GAMBAR

Pasal 19

Pengambilan gambar pada Kawasan Monumen Nasional dan Tugu Monumen Nasional hanya dapat dilakukan pada area yang dapat dikunjungi oleh pengunjung.

Pasal 20

Pengambilan gambar pada Kawasan Monumen Nasional dan Tugu Monumen Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. telah membayar retribusi daerah;
- b. ditujukan untuk memperkuat identitas Monumen Nasional;
- c. tidak merusak Tugu dan Kawasan Monumen Nasional;
- d. meminimalisir peralatan dan kru;
- e. tidak mengganggu kenyamanan pengunjung lainnya;
- f. tidak menggunakan drone;
- g. menyampaikan surat permohonan kepada UPK Monas; dan
- h. izin dari Kepala UPK Monas.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan gambar pada Kawasan Monumen Nasional dan Tugu Monumen Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ditetapkan dalam Keputusan Kepala UPK Monas.

BAB VI

SANKSI

Pasal 22

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f sehingga menimbulkan kerusakan dan/atau kehilangan pada elemen Kawasan Cagar Budaya dikenakan sanksi pengembalian atau penggantian pada keadaan semula.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Pengembangan fisik pada Kawasan Monumen Nasional mengacu pada Rencana Tapak dan Pedoman Pembangunan Fisik Taman Medan Merdeka dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang telah ditetapkan.

- (2) Apabila ada pihak yang berkeinginan berkontribusi mengembangkan Kawasan Monumen Nasional, harus melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 51043

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA

NIP 196508241994032003